

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini mengindikasikan bahwa negara berada di bawah supremasi hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dengan kata lain, suatu aturan hukum dianggap sah jika ia mencerminkan prinsip keadilan dalam interaksi antara warga negara.¹ Negara hukum mengimplikasikan bahwa keberadaan hukum adalah fondasi dari otoritas negara dan bahwa semua tindakan, baik oleh pemerintah maupun warganya, harus sesuai dengan hukum yang berlaku.² Hal ini memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, dan terciptanya tatanan sosial yang stabil. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang memastikan keadilan bagi semua pihak adalah inti dari konsep negara hukum.

Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara, dan hal ini merupakan komitmen yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Dalam hal ini, upaya perbaikan dan

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 24.

peningkatan sistem perekonomian terlebih dalam industry *crypto currency* di Indonesia.

Digitalisasi telah merambah ke dalam kegiatan transaksi berbasis digital, dengan munculnya teknologi *blockchain* dan perkembangan transaksi aset kripto yang menarik perhatian generasi muda, menjadikan transaksi digital sebagai tren baru. Sistem *blockchain* dianggap seperti buku besar yang terdistribusi untuk mengambil segala informasi dan menempatkannya secara online kemudian mendistribusikan dalam informasi yang tersimpan dalam komputer.³

Perkembangan teknologi yang sangat maju membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online* sebagai mana yang diatur dalam terus bermunculan.⁴ Seiring perkembangannya juga terdapat usaha turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu mata uang digital.

³ Teguh Prasetyo Utomo, "Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Hambatan dan Tantangan", Universitas Islam Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 177.

⁴ Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 12, 2018, hal. 13.

Mata uang digital adalah seluruh mata uang, uang, atau aset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jenis mata uang digital termasuk mata uang kripto, mata uang virtual dan mata uang digital bank sentral. Mata uang digital dapat direkam pada basis data terdistribusi di internet, pangkalan data komputer elektronik secara terpusat yang dimiliki oleh perusahaan atau bank, dalam bentuk berkas komputer atau bahkan pada kartu yang dapat menyimpan nilai mata uang (*stored-value card* atau SVC).⁵

Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah meluas ke seluruh wilayah nusantara. Tidak hanya negara maju, tetapi negara berkembang juga telah mendorong kemajuan teknologi informasi di masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Perubahan cara transaksi dalam bisnis menuju platform digital ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Saat ini, dunia sedang bertransisi menuju era baru, di mana transaksi tidak lagi bergantung pada uang fisik, melainkan pada mata uang digital atau mata uang virtual yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).⁶

Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata yakni *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang.

⁵ Al-Laham, et.al, "Development of electronic money and its impact on the central bank role and monetary policy." *Issues in Informing Science and Information Technology*, No. 6, 2009, hal. 339-349.

⁶ Johan. "Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 02, No. 2, 2024, hal. 296-314.

Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem blockchain yaitu dengan tujuan transaksi dalam *cryptocurrency* yang diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto atau *crypto asset*) yang memuat mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak dan kemudian peraturan lebih lanjut diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).⁷

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.

Mata uang digital adalah bentuk uang elektronik yang tidak memiliki bentuk fisik dan beroperasi sepenuhnya dalam jaringan digital, sering

⁷ Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, (Surabaya), Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 131.

diterbitkan oleh bank sentral atau perusahaan teknologi untuk digunakan sebagai alat pembayaran.⁸ *Cryptocurrency*, di sisi lain, adalah jenis khusus mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan, transparansi, dan desentralisasi, beroperasi di atas teknologi *blockchain*⁹. *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* pertama dan paling terkenal, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, yang berfungsi sebagai mata uang digital terdesentralisasi tanpa kontrol dari pihak ketiga.¹⁰ Sementara itu, aset kripto mencakup semua bentuk token digital berbasis *blockchain*, termasuk *cryptocurrency* (seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*), serta token lainnya seperti token utilitas, token keamanan, dan NFT, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan di luar transaksi keuangan.¹¹

Penggunaan aset kripto, seperti *Bitcoin*, sebagai alat pembayaran telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Di era di mana teknologi digital mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan, kemajuan ini membawa berbagai kemudahan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan tersebut juga menciptakan risiko, yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan.

Penting bagi calon investor untuk terlebih dahulu mempelajari investasi ini, karena meskipun terlihat sederhana, masih banyak aspek

⁸ Marc Gronwald, "Is Bitcoin a Commodity? On price jumps, demand shocks, and certainty of supply." *Journal of international money and finance*, No. 97, 2019, hal. 86-92.

⁹ Barry Eichengreen, "From commodity to fiat and now to crypto: what does history tell us?", *National Bureau of Economic Research*, No. 25426, 2019.

¹⁰ Tomás N. Rotta dan Edemilson Paraná, "Bitcoin as a digital commodity", *New Political Economy*, Vol. 27, No. 6, 2022, hal. 1046-1061.

¹¹ Jerina Ibrahim dan Mohamad Yazis Ali Basah, "A study on relationship between crypto currency, commodity and foreign exchange rate", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 2022, hal. 1-12.

kompleks yang perlu dipahami secara mendalam untuk menghindari kesalahan dalam berinvestasi. Selain itu, masyarakat juga perlu cermat dalam memilih informasi yang akan diterima, agar tidak terjebak dalam konsumsi informasi yang keliru yang dapat merugikan masyarakat.

Penggunaan aset kripto di Indonesia perlu diwaspadai oleh para investor, terutama dalam hal penggunaan dan pemahaman aset kripto sebagai sarana investasi. Meskipun aset kripto dapat menghasilkan keuntungan dari transaksi dan meningkatkan pendapatan, investor harus memahami potensi kerugian yang mungkin terjadi saat melakukan investasi. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan fluktuasi harga aset kripto pada jenis tertentu di masa mendatang. Penting untuk diingat bahwa pasar aset kripto merupakan pasar yang sangat dinamis dan berisiko tinggi.

Selain itu, risiko kerugian dapat meningkat jika terdapat individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk membocorkan data digital kripto, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk meminimalisir kerugian di masa depan. Investor yang kurang berpengalaman sering kali terlibat dalam perdagangan aset kripto tanpa pemahaman yang memadai tentang risikonya, yang dapat berujung pada kerugian finansial.

Perdagangan Aset Kripto merupakan aktifitas berisiko tinggi Harga *Bitcoin* fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu.¹² Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai Aset Kripto dapat

¹² Yohandi, et.al., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”. Jurnal Hukum Diponegoro. Vol. 6. No. 2, 2017, hal. 8.

bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Terdapat risiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar Aset Kripto.

Perkembangan aset kripto yang semakin menjamur di tanah air ini ternyata masih belum diiringi dengan keinginan literasi dan pemahaman dari pelanggan aset kripto mengenai investasi dan transaksi aset kripto, serta pentingnya regulasi untuk jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi aset kripto. Sehingga, sangat penting bagi pelanggan aset kripto untuk mengetahui dan memahami dengan baik terkait potensi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul ketika melakukan transaksi digital aset kripto.

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengenaan sanksi. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwasanya perlindungan hukum mencakup semua tindakan untuk menegakkan hak dan meningkatkan keamanan masyarakat. Keamanan ini bisa diberikan melalui mekanisme hukum tertulis atau tidak tertulis.

Pemerintah telah mengkalsifikasikan aset kripto ke dalam rumpun komoditas, Aset kripto di klasifikasikan sebagai komoditas karena memiliki karakteristik yang mirip dengan komoditas konvensional serta dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan jika berdasarkan kepada Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Penggunaan aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia telah di izinkan oleh pemerintah karena telah terdapat aturan yang mengaturnya yakni peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut menegaskan bahwa kripto dapat di perdagangan sebagi sebuah aset digital di Indonesia dengan diterbitkannya peraturan tersebut menjadikan payung hukum bagi pelaku-pelaku aset kripto, khususnya bagi pedagang atau perusahaan aset kripto.¹³

Namun peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka saat ini telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. terdapat beberapa pengaturan baru didalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka salah satunya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi

¹³ Raden Muhammad Arvy Iyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 03, No. 2, 2019, hal. 115-128.

“Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto yang disimpan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dijaga keamanannya dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan “

pengaturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi investor kripto agar calon Pedagang fisik aset kripto atau pedagang fisik aset kripto terus menjaga keamanan perdagangan kripto sehingga jika terdapat kehilangan aset investor dapat meminta pertanggungjawaban dari calon pedagang fisik aset kripto dan pedagang fisik aset kripto.

Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan. Dalam kegiatannya, perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka yakni Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto.¹⁴

PT. Indodax Nasional Indonesia dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti yakni Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Lembaran Negara Permendag No. 99 Tahun 2018)

Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka dinilai mengandung ketidakjelasan dalam aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait prosedur pengajuan komplain oleh investor ketika terjadi kerugian, terutama ketika penjual bukan merupakan sebuah perusahaan atau institusi, melainkan individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam regulasi Bappebti agar para investor dapat memahami prosedur pelaporan apabila mengalami kerugian akibat tindak kriminal di internet atau *cyber crime*.

Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan *cyber crime*. Contoh *cyber crime* yang baru saja terjadi akibat sekelompok peretas berasal dari Korea Utara meretas website Perusahaan exchanger kripto, Indodax telah mengalami gangguan sistem akibat peretasan. Dalam salah satu laporan, peretasan yang dialami Indodax menyebabkan kerugian senilai US\$22 juta atau Rp337,4 miliar (asumsi kurs Rp15.336 per dolar AS). Pihak Indodax pun telah mengakui adanya peretasan tersebut. Indodax kemudian melakukan upaya *maintenance* atau pemeliharaan sistem.¹⁵

¹⁵ Fahmi Ahmad Burhan, "Kerugian Peretasan Capai Rp337,4 Miliar, Indodax Punya Aset Kripto Rp11,52 Triliun", <https://market.bisnis.com/read/20240917/94/1800051/kerugian-peretasan-capai-rp3374-miliar-indodax-punya-aset-kripto-rp1152-triliun>. Diakses pada 31 Desember 2024.

Selain penipuan, *cyber crime* seperti peretasan atau *hacking* juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan exchange *Bitcoin* yaitu Mt. Gox dimana hacker berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 750.000 *Bitcoin* yang tersimpan dalam *hot wallet* (wallet yang tersambung internet).¹⁶ Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas oleh kerugian yang bisa dialami oleh para Investor yang melakukan investasi aset kripto dalam Bursa Berjangka.

Pedagang fisik aset kripto (PFAK), seperti PT. Indodax, dalam situs web mereka, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan aset kripto, serta penggunaan aset tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

Konsumen aset kripto yang telah menandatangani perjanjian dianggap telah menerima semua risiko yang mungkin muncul di masa depan. Namun, perjanjian jual beli antara konsumen dan pedagang sering kali menjadi sengketa karena dianggap tidak sah, disebabkan oleh beberapa klausula yang tidak dipahami oleh konsumen.

Bappebti sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pembinaan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi harus dapat menjalankan salah satu tujuan yang dimilikinya, yaitu melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para investor.

¹⁶ Sudhir Khatwani, 'Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever' (Coinsutra 2019). <https://coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks/>. diakses pada 28 September 2024

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Aset Investor Kripto yang Hilang dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia (Studi Kasus PT Indodax Nasional Indonesia)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana pengaturan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada investor *cryptocurrency* dalam kasus PT Indodax Nasional Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait pengaturan transaksi aset kripto investor dalam industri *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada investor kripto dalam kasus PT Indodax Nasional Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor kripto dalam kasus PT Indodax Nasional Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum dan doktor ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam industri *cryptocurrency* di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun sistematika penulisan pada tesis ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menyajikan gambaran singkat dari alasan penelitian yang akan dibahas, diikuti dengan pembahasan tujuan penelitian. Adapun bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini ada dua bagian, diantaranya ialah landasan teori dan juga landasan konseptual. Di dalam landasan teori ini nantinya akan dilaksanakan pembahasan mengenai

berbagai teori yang berisikan dengan uraian mengenai teori yang ada dan juga dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Sementara itu, landasan konseptual ini berisikan dengan definisi dan juga penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan yaitu pengaturan hukum transaksi kripto terhadap investor dalam industri *cryptocurrency* di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor kripto dalam kasus PT Indodax Nasional Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang diberikan penulis pada penelitian ini.